

Strategi Penerapan Perekonomian Bebas Riba Menurut Pandangan M. Umer Chapra Melalui Pembiayaan Berbasis Penyertaan Modal (Equity Financing)

¹ Rony Andryand

^{1,2} *Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

Abstrak: Konsep pemikiran M. Umer Chapra tentang perekonomian bebas riba yaitu perekonomian yang dibangun dengan naungan pembiayaan berbasis penyertaan modal sebagai pengganti pembiayaan yang selama ini di kuasai oleh sistem bunga. Kewajiban untuk menghapuskan bunga mengandung implikasi bahwa semua kegiatan bisnis di negara-negara muslim, termasuk industri dan pertanian, yang kini sedang beroperasi berdasarkan pembiayaan pinjaman berbasis utang bercampur penyertaan modal, harus diubah menjadi berbasis penyertaan modal, seperti *Mudharabah* dan *Syirkah*. Namun faktanya *Murabahah* Masih mendominasi yang sejatinya terjadi pada Bank Syariah yang memiliki peran utama, karena akad jual-beli yang risikonya cenderung kecil. Idealnya, pembiayaan bank syariah didominasi oleh akad *mudharabah* (bagi hasil). Sebab, memang itulah ruh perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan di fokuskan pada realita rendahnya pembiayaan pada Bank syariah dalam bentuk *Mudharabah* atau *Musyarakah*. Sehingga dapat mengungkap strategi yang dapat diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia dalam hal meningkatkan pembiayaan berbasis penyertaan modal berdasarkan analisis SWOT dan didukung oleh pemikiran M. Umer Chapra.

Kata kunci : Ekonomi Bebas Riba, Pembiayaan Berbasis Penyertaan Modal.

A. Pendahuluan

Mudharabah merupakan salah satu produk pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi-hasil. Namun pembiayaan mudharabah kurang diminati oleh bank syariah dibanding dengan produk pembiayaan yang berprinsip jual-beli. Hal ini diakibatkan bank syariah kurang mengetahui resiko ketidakpastian untung atau rugi ketika pengusaha mengelola dana mudharabah-nya. Walaupun berbagai prosedur telah digunakan oleh pihak bank syariah namun resiko ketidakpastian ini tetap kurang bisa diminimalisir. Masalah resiko ketidakpastian ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan prinsip bagi-hasil di bank syariah. Oleh karenanya bank syariah dituntut ekstra hati-hati dalam mengelola pembiayaan mudharabah.

Sebenarnya rendahnya pembiayaan mudharabah menggambarkan bahwa operasi bank syariah belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Bank syariah yang seharusnya memperbesar pangsa produk mudharabah tersebut, bukan hanya terfokus pada produk jual-beli. Keunggulan perbankan syariah justru pada produk mudharabah dan musyarakah yang dikenal sebagai *Equity financing* yang memberikan dampak pada kestabilan ekonomi. Namun ternyata bank syariah kurang berminat untuk menawarkan produk mudharabah sepenuhnya, hal ini disebabkan pertama, sumber dana bank yang sebagian jangka pendek kurang dapat digunakan untuk membiayai bagi hasil yang biasanya jangka panjang. Kedua, pengusaha cenderung kurang berminat menggunakan bagi-hasil karena lebih memilih bunga yang memiliki tingkat keuntungan yang pasti, Ketiga, kebanyakan yang memilih modal bagi hasil adalah mereka yang berbisnis dengan resiko tinggi. Keempat, untuk menyakinkan bank bahwa usahanya akan memberikan keuntungan tinggi, pengusaha terdorong untuk membuat proyeksi